

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK *TRADING* EMAS

(Studi di PT. Solid Gold Berjangka Bandar Lampung)



Skripsi

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Melakukan Penelitian dan Memenuhi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

Dien Kikit Ayuning Puri

Npm : 1521030346

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H / 2019 M

ABSTRAK
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK *TRADING* EMAS
(Studi di PT. Solid Gold Berjangka Bandar Lampung)

Oleh :
Dien Kikit Ayuning Puri

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangannya bisnis yang semakin berkembang pesat membuat persaingan bisnis internasional cukup diminati. Maraknya jual beli online membuat semua fenomena masyarakat yang semakin konsumtif. Salah satu jual beli online adalah jual beli emas, tetapi dalam prakteknya tidak ada objek emas yang akan ditransaksikan dan tidak bertemunya antara penjual dan pembeli.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek *trading* emas dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek *trading* emas di PT. Solid Gold Berjangka Bandar Lampung, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek *trading* emas dan untuk mengetahui dalam pandangan hukum Islam tentang praktek *trading* emas.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif dengan analisa kualitatif, data primer dikumpulkan melalui dokumentasi, observasi, dan interview. Pengolahan data dilakukan melalui tahap *editing* dan *sistemazing*.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan bahwa apabila terdapat calon nasabah yang ini melakukan *trading* harus mentransfer sejumlah uang yang telah ditentukan kepada bank-bank yang telah ditujuk. *Trading* dilakukan oleh nasabah itu sendiri PT. Solid Gold Berjangka hanya sebagai perantara antara penjual (bursa efek) dan pembeli yaitu nasabah. Di dalam prakteknya penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, tidak ada akad terlebih dahulu dan tidak ada objek emas yang diperjual belikan. Di dalam islam telah dijelaskan bahwa jual beli harus memenuhi rukun dan syarat apabila tidak memenuhi salah satunya maka dapat dikatakan jual beli itu *bathil* (batal). Ada beberapa transaksi yang tidak diperbolehkan dalam Islam yang terdapat dalam praktek trading seperti: *riba* karena dalam transaksi jual belinya selalu bertambah dan berkembang dari segi keuntungan, objek dalam hal jual belinya tidak jelas akan diserahkan atau tidak dan tidak ada bentuk fisik emas dalam transaksinya karena melakukan system online ini didalam islam terdapat unsur *gharar* pada objeknya, dan *maysir* karena prakteknya dilakukan secara terus-menerus demi spekulasi keuntungan yang sangat tinggi. Praktek *trading* ini dilakukan secara *online* dan dilakukan 24 jam karena mengacu pada perdagangan internasional kecuali hari sabtu dan minggu. Jadi pada dasarnya praktek *trading* emas ini diharamkan karena terdapat unsur-unsur dilarang dalam hukum Islam.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. H. Endro Suratmin Golf Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : Dien Kikit Ayuning Puri
Npm : 1521030346
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Trading Emas (Studi di PT. Solid Gold Berjangka Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.S.I
NIP.197304142000032002

Pembimbing II

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 19780725009121002

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah

Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag. M.H.
NIP. 197208262003121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. H. Endro Suratmin Golf Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek *Trading* Emas (Studi Di Pt. Solid Gold Berjangka Bandar Lampung)**. Disusun oleh: **Dien Kikit Ayuning Puri**, NPM: **1521030346**, Jurusan : **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: **Rabu, 12 Juni 2019**.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Ghandi Liyorba Indra, M.Ag.

(.....)

Sekretaris : Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I

(.....)

Penguji I : Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.

(.....)

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.S.i

(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Mansyah, S.Ag. M.Ag.
NIP. 197009011997031002



MOTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

(Q.S An-Nisa:29)¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2004), h. 65.

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Jumadi dan Ibu Dra. Endang Pujiastuti, yang selalu senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, yang tulus dan tiada hentinya.
2. Saudara-saudaraku kakak Hendi Pamungkas S.P dan adik tercinta Sendi Laksana Arma yang selalu memberikan masukan dan energi semangat.
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Nama Dien Kikit Ayuning Puri, anak kedua dari Bapak Jumadi dan Ibu Dra.

Endang Pujiastuti, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 November 1997.

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. TK Aji Daya.
2. SD Negeri 1 Sukabumi Bandar Lampung selesai pada tahun 2009.
3. SMP Negeri 24 Bandar Lampung selesai pada tahun 2012.
4. SMA Negeri 12 Bandar Lampung selesai pada tahun 2015.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung jurusan Muamalah pada fakultas Syariah angkatan 2015.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan kenikmatan yang tiada hentinya , kerana berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek *Trading* Emas (Studi Di PT Solid Gold Berjangka Bandar Lampung)” dengan baik dan benar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat.

Penulisan ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pendidikan S1 di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dalam menyusun dan menulis skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag, selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag. selaku Dekan fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
3. Yufi Wiyos Rini Masykuroh M.S.i selaku pembimbing I yang selalu memberikan pengarahan dan meluangkan waktu untuk membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Khoiruddin M.S.I selaku pembimbing II yang telah membantu membimbing dan mengarahkan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar.
5. Seluruh dosen Fakultas UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama proses pembelajaran.
6. Sahabat, Regita Cahyani, Siti Eka Nur Khofifah, Pegi Prihantini, Wachyuni Citra Pratiwi dan teman-teman kelas MU A tahun 2015, kelompok 57 KKN Sinar Karya dan Reggy Fernando yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlimpat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Amin ya rabbal alamin.

Bandar Lampung, Desember 2018

Dien Kikit Ayuning Puri
Npm: 1521030346

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
F. Metode Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli.....	12
2. Dasar Hukum Jual Beli	14
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	17
B. Macam-macam Transaksi Dalam Hukum Islam	
1. Transaksi Yang di Perbolehkan	21
2. Transaksi Yang di Larang	33
C. Trading	
1. Pengertian trading	48
2. Macam-macam trading.....	48
D. Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.....	49
BAB III LAPORAN PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Terhadap PT. Solid Gold Berjangka Bandar Lampung	53
B. Pelaksanaan Praktek trading emas PT. Solid Gold Berjangka Bandar Lampung	61

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktek <i>Trading</i> Emas Di PT. Solid Gold Berjangka	73
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek <i>Trading</i> Emas Di PT. Solid Gold Berjangka	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan suatu gambaran untuk memudahkan dan memahami maksud dari penelitian ini. Maka sebelum menjelaskan secara jelas tentang masalah dalam skripsi ini untuk menghindari kesalahpahaman dari maksud dan tujuan terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, maka akan dijelaskan secara singkat beberapa kata yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini yaitu :Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek *Trading* Emas (Studi Di PT. Solid Gold Berjangka Bandar Lampung). Adapun maksud dari istilah-istilah yang akan dijelaskan yaitu :

1. Tinjauan menurut kamus bahasa besar bahasa Indonesia adalah pandangan, hasil meninjau, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari dan sebagainya).² Tinjauan adalah peninjauan kembali (*review*) tentang masalah-masalah yang berkaitan, tetapi tidak selalu harus tepat dan identik dengan permasalahan yang dihadapi.³
2. Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah SWT. Yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas didalam Al-Quran atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu yang masalah-masalah ataupun persoalan baru yang timbul terus menerus harus dicari jawabannya melalui

² Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* ed ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama , 2011), h.1470

³ *Ibid.*, h.198

ijtihad dan wujudnya dari hasil ijtihad tersebut disebut fiqh.⁴ Maksud Hukum Islam dalam fiqh muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah diambil dari dalil-dalil sangat terperinci yang dapat mengatur interaksi atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya dalam bidang yaitu ekonomi.⁵

3. Praktek adalah pelaksanaan nyata atas dasar teori yang ada.⁶
4. *Trading* adalah kegiatan melakukan jual beli untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang singkat secara online.⁷
5. Emas adalah logam yang mahal harganya dan berharga, warnanya kuning, biasa untuk dibuat perhiasan.⁸

Berdasarkan beberapa istilah diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah tinjauan hukum Islam tentang praktek *trading* emas di PT. Solid Gold Berjangka Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Semakin berkembangnya berbisnis saat ini masyarakat sudah mengerti pentingnya berbisnis dengan praktek online lebih menguntungkan tanpa harus bertemu satu dengan yang lainnya, oleh sebab itu berbisnis pun sekarang dapat dengan mudah ditemukan dengan adanya ini berbisnis dapat dilakukan antar Negara, salah satunya adalah emas, berbisnis emas pun

⁴ Siti Mahmudah, *Historisitas Syariah : Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abdul Karim* (Yogyakarta :LKiS, 2016), h.197.

⁵ Achmad Wardie Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h.1.

⁶ Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. (Semarang: Widya Karya, 2014), h.389.

⁷ Desmon Wira, *Memulai Trading Forexed ke-2* (Jakarta: Exceed, 2018), h. 1.

⁸ Suharso, *Op. Cit.*, h.133.

dapat dilakukan tanpa adanya akad terlebih dahulu, sistem yang dipakai dengan cara online, hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam yang harus sesuai dengan rukun dan syarat.

2. Alasan Subyektif

Ditinjau dari segi bahasa, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang diambil serta dipelajari dalam bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) di Fakultas UIN Raden Intan Lampung. Selain itu lokasi penelitian yang akan diteliti termasuk didalam kawasan Bandar Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal sebagai muamalah.⁹ Salah satu aspek muamalah yang sangat penting bagi manusia yaitu jual beli.¹⁰ Di era modern saat ini di dalam kegiatan bermuamalah telah terjadi perubahan. Transaksi berbisnis yang berubah karena adanya perkembangan atau perubahan kondisi, situasi, dan tradisi atau kebiasaan.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya mencari nilai materi tetapi juga dapat bernilai ibadah.¹¹ Berbisnis didalam islam pun sangat dianjurkan tetapi sesuai dengan syariat Islam, tetapi pada kenyataannya

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.11.

¹⁰ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)* (Bandar Lampung: Pusat penelitian dan Dan Penerbitan Iain Raden Intan Lampung, 2015), h.139.

¹¹ Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), h.167.

sekarang ini masyarakat melakukan jual beli tidak selalu bertemu antara sipenjual dan sipembeli, termasuk jual beli emas yang transaksinya pada saat ini sering kali dilakukan tidak secara tunai tetapi hanya melalui perantara. Dalam pandangan Islam jual beli dapat dianggap sah apabila terdapat rukun dan syarat.¹² Di dalam jual beli seharusnya ada objek/barang yang akan diperjual belikan yang dapat mengandung *gharar* dan adanya ijab dan qabul.¹³ Di antara akad jual beli yang dilarang ialah riba yang bermakna tambahan, tumbuh dan menjadi tinggi.¹⁴

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah yang dilakukan dengan cara sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.¹⁵ Kedudukan akad dalam fiqh muamalah dapat dikatakan sah jika akad yang dilaksanakan itu terpenuhi rukun dan syaratnya.¹⁶ Disisi lain sesuai dengan perkembangan manusia, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah memberikan dampak yang cukup besar, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Di dalam bidang ekonomi sangat berkembang pesat terutama dibidang investasi. Perdagangan ini dapat dilakukan tanpa mengenal batas, ruang dan waktu berjalan 24 jam.

Salah satu contoh dari jual beli tersebut adalah jual beli emas dengan sistem berjangka (*loco London gold*). Di pasar ini dalam prakteknya tidak ada penyerahan secara fisik barang / objek yang akan diperjual belikan, tetapi

¹² Mardanie, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2015), h. 168.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.28.

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Fiqh Muamalah* (www.academia.edu/12285060/fiqh_muamalah, 1 mei 2018, 2018).

¹⁶ Ghufron Masadi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002). h. 20.

cukup dengan mendepositkan sejumlah uang yang selanjutnya akan dilakukan transaksi jual beli emas menggunakan sistem online tanpa adanya fisik emas tetapi harus memilih perusahaannya untuk dijadikan perantara antara penjual dan pembeli.¹⁷ Jual beli pada komoditi emas ini adalah salah satu produk bursa berjangka dibidang *future*. Seperti hadist dibawah ini yang berbunyi:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ
بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ
اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ¹⁸

Artinya : “Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa”. (HR. Muslim).

Pelaku bisnis seharusnya selalu berhati-hati untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.¹⁹ Ajaran Islam telah menjelaskan menurut prinsip muamalah, jual beli yang disertakan dengan emas/dinar dan perak/dirham haruslah dilakukan dengan sama sejenisnya agar terhindar dari transaksi riba.²⁰

¹⁷ Mohamad Samsul, *Pasar Berjangka Komoditas Dan Derivative* (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h.15.

¹⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu’Lu Wal Marjan* (Jakarta: Ummul Qura, 2011), h. 699.

¹⁹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h.150.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.58-59.

Ayat yang menjelaskan tentang riba terdapat di Q.S. Ar-Rum ayat 39

sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.²¹

Pengertian ayat di atas dapat dipahami bahwa barang siapa yang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan harapan orang itu akan membalas dengan pemberian yang lebih banyak dari pada yang telah diberikan, maka pemberian yang demikian tidak berpahala disisi Allah SWT. Manusia diberikan kebebasan dalam memilih jalan untuk menambah kekayaan, sebanyak apapun hasil yang diperoleh dari riba.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek *trading* emas di PT. Solid Gold Berjangka Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek *trading* emas di PT. Solid Gold Berjangka Bandar Lampung?

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung : Diponegoro, 2004), h. 326.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktek *trading* emas di PT. Solid Gold Berjangka.
- b. Untuk mengetahui dalam pandangan hukum Islam tentang praktek *trading* emas di PT. Solid Gold Berjangka.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman mengenai praktek yang akan ditinjau dari hukum Islam, dan diharapkan dapat memperbanyak ilmu tentang keislaman. Demikian juga diharapkan penelitian ini juga mampu menjadi stimulator bagi penelitian sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara Praktis, penelitian ini bertujuan sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum(S.H) pada fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan yang berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, sistematis dan empiris untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, Cet- Ke 13* (Bandung: Alfabeta 2011), h. 2.

lapangan. Selain penelitian lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library Research*) yaitu penelitian yang menggunakan kepustakaan (literatur), baik berupa buku, catatan, artikel, maupun laporan hasil dari penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sedetail/secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.²³ Penelitian ini akan menjelaskan tentang praktek *trading* emas dan ditinjau dari hukum Islam terhadap prakteknya.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data dapat diperoleh langsung dari objek-objek yang diteliti.²⁴

Sumber data utama terdiri dari pegawai di PT. Solid Gold yang mengetahui praktek yang digunakan pada *trading* beli emas.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan riset yang dilakukan dengan cara membaca buku, majalah, artikel, jurnal, dan sumber-sumber yang berkaitan.²⁵

²³ Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h.54.

²⁴ Muhammad Pabundu Tika, *Metedologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.57.

²⁵ *Ibid.*

4. Populasi Dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah objek atau subjek yang akan menjadi target atau sasaran keberlakuan kesimpulan suatu penelitian.²⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 5 orang, yaitu terdiri dari manager 1 orang, karyawan 2 orang, dan 2 orang nasabah PT. Solid Gold Berjangka Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sebagaimana dikutip oleh Suharsimi Arikunto, jika populasi di atas 100 maka sampel diambil 15% atau 20-25% atau lebih, tetapi jika populasinya dibawah 100, maka diambil semua.²⁷ Karena populasinya di bawah, yaitu 5 orang maka keseluruhan populasi dijadikan sampel. Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, maka penelitian ini adalah penelitian populasi.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah cara atau teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.²⁸ Observasi

²⁶ Cholis Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.71.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h.201.

²⁸ *Ibid.*

yang digunakan yaitu dengan mengamati praktek jual beli emas di PT. solid Gold Berjangka Bandar Lampung.

b. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah dan tujuan penelitian.²⁹ Dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pegawai yang ada di PT. Solid Gold Berjangka.

c. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal berupa buku, catatan, majalah, transkrip dan lain sebagainya.³⁰

6. Metode Pengolah Data

Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah. Pengolahan data akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :


- a. Editing adalah pemeriksaan data yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan di dalam suatu pertanyaan-pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi kelengkapan tulisan, jawaban yang sudah benar dan relevan dengan data penelitian lapangan.
- b. Sistematis adalah melakukan pengecekan bahan atau data yang diperoleh secara beraturan, sistematis dan terarah sesuai dengan data yang diperoleh.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h.110

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan harus sesuai dengan kajian penelitian yaitu tinjauan hukum Islam tentang praktek *trading* emas yang kemudian dikaji dengan menggunakan metode kualitatif maksud nya adalah analisis ini bertujuan untuk mengetahui praktek dalam jual beli emas yang dilihat dari sudut pandang islam .metode yang digunakan yaitu metode induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan praktek jual beli emas dan hasil analisa dituangkan dalam bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan didalam penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya mencari nilai materi tetapi juga dapat bernilai ibadah. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* (البَيْعُ) yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli (*al-bay`*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda menggunakan akad saling mengganti.³¹

Jual beli secara bahasa atau etimologi adalah pertukaran antara barang dengan barang (*barter*) atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain (أَعْطَاءُ شَيْئٍ فِي مَقَابَلَةِ شَيْئٍ). Jual beli adalah istilah yang dapat digunakan untuk menyebutkan dari dua sisi transaksi berbeda tetapi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.³² Sebagaimana dikutip oleh Imam Mustafa, menurut Imam Hanafi adalah jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan menggunakan cara-cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disukai dengan barang yang nilainya setara dapat bermanfaat bagi orang lain.³³

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h.23.

³² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 21

³³ *Ibid.*

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli secara etimologi adalah:

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقُ الْمِبَادَلَةِ³⁴

Artinya:”Jual beli menurut etimologi adalah saling tukar menukar atau perniagaan”.

Secara terminologi atau istilah jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.

Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah* yang artinya tukar menukar secara mutlak atau *muqabalah syai' bi syai'* berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.³⁵ Dari beberapa definisi diatas jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan sesuai dengan *syara'* dan disepakati. Dalam hal jual beli pun harus memenuhi persyaratan-persyaratan, dan rukun-rukunnya sesuai dengan anjuran Islam.³⁶

Dengan demikian, pertukaran kepemilikan harta antara dua belah pihak disyaratkan harus saling ridha, keiklasan dan saling merelakan. Seorang penjual telah merelakan barang jualannya kepada pembeli, sedangkan pembeli telah merelakan hartanya menjadi milik sipenjual.

³⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, Darul Fikri, Libanon Beirut, 1983, h. 126

³⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 63.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 68-69.

Sebab apabila penjual berorientasi kepada keuntungan yang lebih maka cara-cara seperti ini tidak dapat dibenarkan.³⁷

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan bagian penting dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi Ijma' ulama dan kaum muslimin.

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat yang akan menjelaskan tentang dasar hukum jual beli diantaranya sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. Q.S An-Nisa, [04]: 29 yaitu:



يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ مِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".³⁸

2. Firman Allah SWT. Q.S. Al-Baqarah, [02]: 275 yaitu:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ.....

Artinya:...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....³⁹

³⁷ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu* (Yogyakarta: Salma idea, 2014), h. 2.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2004), h. 65.

³⁹ *Ibid.* h. 36.

3. Firman Allah SWT. Q.S Al-Baqarah, [02]: 282 yaitu:

.....وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ح وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ^د
فُسُوقٌ بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيَعْلَمِ اللَّهُ^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁴⁰

4. Firman Allah SWT. Q.S Al-Baqarah, [02]: 198 yaitu:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا^ج مِّن رَّبِّكُمْ^ح

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.⁴¹

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dan dapat dipahami dalam melakukan jual beli dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam islam.

b. As-Sunnah

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ
بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ
اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ⁴²

Artinya : “Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan

⁴⁰ Ibid. h. 37

⁴¹ Ibid. h. 24.

⁴² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu’Lu Wal Marjan* (Jakarta: Ummul Qura, 2011), h.

garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa”. (HR. Muslim).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ : أَنَّهُ يُخَدَّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِيَابَةَ⁴³

Artinya: “Dari Ibnu Umar berkata: ada seorang menceritakan kepada Rasulullah bahwa ia ditipu dalam berdagang (jual beli). Rasulullah bersabda: katakanlah kepada orang yang melakukan transaksi denganmu, tidak ada tipuan, maka setiap kali orang tersebut menjual sesuatu ia katakanlah: tidak ada tipuan”. (HR Muslim).

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁴⁴

Artinya: “Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu”. (HR. al-Bukhari)

c. Ijma

Berdasarkan kandungan yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran dan berdasarkan sabda rasul, maka umat sepakat bahwa jual beli dan penegasannya adalah sudah berlaku atau dibenarkan sejak zaman Rasulullah sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi pada situasi tertentu menurut Imam Asy-Syatibi, hukumnya boleh berubah menjadi wajib.

⁴³ Syaikh Muhammad Nashieruddi Al-bani, *Mukhtashar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih Muslim)* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009), h. 618.

⁴⁴ *Ibid*, h. 621

Jadi berdasarkan keterangan yang di maksud, dapat dipahami bahwa jual beli dengan tidak mengikuti ketentuan hukum Islam tidak sah dan tidak diperbolehkan, apalagi terdapat hal seperti kecurangan, penipuan, dan saling menjatuhkan. Hukumnya menjadi wajib apabila dalam hal bermuamalah itu untuk memenuhi kebutuhan hidup baik sandang maupun papan, tetapi dengan cara-cara sesuai dengan ajaran Islam.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah hal yang paling terpenting, sebab jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat maka jual belinya dianggap tidak sah hukumnya oleh karena itu, islam telah mengatur rukun jual beli yang yang dibolehkan sesuai syara'. Rukun didalam jual beli, yaitu adanya akad atau (*ijab dan qabul*), adanya *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli) atau orang yang melakukan akad dan adanya barang yang akan diperjual belikan. Akad yang merupakan ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah apabila tidak adanya ijab dan qabul sebab qabul merupakan keridhaan atau saling mengikhlaskan.⁴⁵

Berdasarkan syarat jual beli sebagai berikut :

1. *Al- muta'qidain* (penjual dan pembeli)
 - a. Baligh dan berakal

Jual beli yang dilakukan anak yang masih dibawah umur yang belum berakal dan orang-orang tidak waras atau gila

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Op. Cit.* h. 69.

hukumnya tidak sah. Adapun anak-anak kecil yang *mumayyiz*, sebagaimana dikutip oleh Nasron Haroen, menurut ulama Hanafiyah jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah.⁴⁶ Juhur ulama berpendapat bahwa orang-orang yang melakukan jual beli ialah harus baligh dan berakal. Apabila orang-orang yang berakad itu belum baligh misalnya anak kecil, maka jual beli tidak sah sebelum mendapatkan izin dari walinya.⁴⁷

Terdapat Q.S An-nisa [04]:5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.⁴⁸

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, karena orang tersebut tidak cakap dalam mengendalikan harta dan mereka tidak dapat melakukan sesuatu sesuai dengan syariat Islam.

Seiring dengan perkembangan zaman, anak-anak yang lahir dizaman modern ini perkembangan pemikiran dan otaknya sangat cepat walaupun belum baligh. Jika baligh adalah salah satu syarat sah nya suatu akad tertentu maka akan menimbulkan kesulitan-

⁴⁶ Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Griya Media Pratama, 2000), h. 115.

⁴⁷ *Ibid.* h. 115.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 61.

kesulitan dalam kehidupan manusia. Bagi anak-anak yang sudah paham dan bisa membedakan yang baik dan buruk serta mengerti tentang objek-objek yang akan dibeli, maka boleh saja melakukan transaksi jual beli. Namun, jual beli yang di izinkan adalah jual beli barang-barang kecil dan murah.

b. Bukan paksaan (kehendak sendiri)

Jual beli yang dilakukan harus sesuai dengan keinginan tanpa ada paksaan dari pihak lain dan harus suka sama suka diantara penjual dan pembeli, apabila prinsip ini tidak terpenuhi maka jual beli itu tidak sah. Terdapat di Q.S An-nisa [04]: 29 yaitu:



Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴⁹

c. Bukan pemboros dan pailit

Terhadap orang ini tidak dibenarkan melakukan jual beli karena dikenakan *hajru* (larangan melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan. Bagi orang pailit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.

⁴⁹ *Ibid.* h. 65.

2. Shigat atau lafadz ijab dan qabul.

Seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dianggap sah apabila melakukan praktek jual beli sesuai dengan syara'. Apalagi tidak adanya unsur riba didalamnya dan menipu orang lain. Suatu akad akan dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya jual beli. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun akad terdiri atas :⁵⁰

- a. Pernyataan untuk mengikat diri (akad);
- b. Pihak-pihak yang berakad;
- c. Objek akad (*al-ma'qud 'alaih*).

Menurut ulama Hanafiyah, yang mengucapkan ijab dan qabul harus orang yang berakal lagi *mumayyiz* sebagaimana dipersyaratkan bagi para pihak yang berakad.

3. Adanya barang yang akan diperjual belikan atau (*Al-Ma'qud alaih*)

- a. Barang yang ada dalam kekuasaan penjual (pemilik) benda atau barang yang akan diperjual belikan adalah kepemilikan sendiri. Jika seseorang menjual hartanya orang lain menggunakan syarat jika pemilik barang itu suka dan tidak suka maka transaksi jual beli dapat dibatalkan. Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjual belikan kecuali ada manfaat yang diberikan oleh pemilik seperti akad *wakalah* (perwakilan).

⁵⁰ *Ibid.* h. 99.

- b. Barang yang jelas zat, ukuran dan sifatnya.

Sebaiknya membeli dan menjual barang harus mengetahui harga dan jenisnya, hal ini agar tidak menimbulkan ketidakjelasan baik dalam segi sifat, wujud dan kadarnya. Jual beli yang mengandung kesamaran merupakan jual beli yang di haramkan oleh agama Islam. Manusia boleh menjual barang yang tidak ada ditempat akad tetapi sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan sifatnya yang membuat ciri-ciri dari barang tersebut dapat diketahui. Jika ternyata barang-barang tersebut sesuai dan disepakati antara keduanya maka pembeli wajib membelinya, tetapi jika tidak sesuai dengan yang disifatkan maka dia mempunyai hak untuk membatalkan akad atau tidak.⁵¹

B. Macam-macam Transaksi dalam Hukum Islam

1. Transaksi Yang Diperbolehkan Dalam Hukum Islam

a. Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukum, jual beli itu terdapat dua macam, jual beli yang sah menurut hukumnya dan batal menurut hukumnya.⁵² Macam-macam jual beli sebagai berikut:

1. Dari sisi objek yang diperjual belikan ada tiga macam:
 - a. Jual beli *muthlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
 - b. Jual beli *sharf*, yaitu jual beli satu mata uang dengan mata uang lainnya.

⁵¹ *Ibid.* h. 85.

⁵² Hendi Suhendi, *Op. Cit.* h. 61.

- c. Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual beli pertukaran antara barang dengan barang (*barter*) atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.⁵³
- d. Jual beli *salam*, yaitu jual beli menggunakan cara memesan barang terlebih dahulu yang telah disebutkan sifatnya atau ukurannya.
2. Dari segi cara menetapkan harga ada empat macam:
- a. Jual beli *musawwamah* atau tawar-menawar, yaitu jual beli seperti biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga barang pokok dan keuntungannya yang didapat.
- b. Jual beli *amanah*, yaitu jual beli ketika penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang-barang). Ada tiga Jual beli amanah yaitu:
1. Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan dari penjualan yang diinginkan.
 2. Jual beli *muwadha'ah* (*discount*), yaitu jual beli dengan harga dibawah modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
 3. Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa mendapatkan keuntungan dan kerugian.

⁵³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2015), h. 174.

- c. Jual beli dengan cara tangguh, *ba'i bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan menetapkan harga yang akan dibayar setelahnya. Harga tangguh ini boleh menggunakan harga lebih tinggi dari pada harga tunai dan dapat dicicil.
- d. Jual beli *muzayyadah*, yaitu jual beli dengan cara penawaran dari penjual dan pembeli menawar harganya. Penawar tertinggi itulah dapat terpilih sebagai pembeli.
- e. Jual beli *munaqadhah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.

3. Dari segi pembayaran jual beli dibagi empat, yaitu:

- a. Jual beli tunai atau langsung dengan cara penyerahan barang dan pembayaran langsung.
- b. Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan nanti dan dapat dicicil.
- c. Jual beli dengan pembayaran tertunda (*deferred delivery*), meliputi:
 - 1. Jual beli *salam*, yaitu ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang harus diserahkan nanti.

2. Jual beli *istisna'*, yaitu pembelinya membayar bertahap atau tunai atas barang yang akan dipesan dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
3. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.⁵⁴
4. Ditinjau dari segi sifatnya yaitu:
 - a. Jual beli *sahih*

Jual beli yang sah ialah jual beli yang telah memenuhi rukun dan semua syarat yang ditentukan.⁵⁵ Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat di perbolehkan atau sah dalam agama Islam selagi tidak terdapat unsur-unsur yang dapat membatalkan jual beli. Apabila objek jual belinya ada kaitannya dengan hak orang lain maka hukumnya mauquf, yakni ditangguhkan menunggu persetujuan pihak terkait.⁵⁶

b. Kafalah/Damanah

1. Pengertian *Kafalah*

Kafalah adalah jaminan, atau tanggung jawab yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*).⁵⁷ *Kafalah* dapat juga diartikan mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai

⁵⁴ *Ibid*, h. 175.

⁵⁵ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 71.

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.* h. 202.

⁵⁷ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 189.

penjamin atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin, jadi secara singkat *kafalah* berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain dengan imbalan.⁵⁸

2. Dasar Hukum *kafalah*

Firman Allah dalam Q.S Yusuf [12]: 72 yang berbunyi:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: *Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."*⁵⁹

3. Macam-macam *kafalah*

1. *Kafalah bi ad-da'in* (tanggungan hutang), yaitu pihak pertama menanggung utang pihak kedua sehingga kewajiban membayar menjadi tanggung jawabnya.
 2. *Kafalah bi al-mal* (tanggungan terhadap denda), yaitu tanggungan untuk menyerahkan harta tertentu yang ada pada orang lain.
 3. *Kafalah bi al-nafs* (tanggungan terhadap badan atau wajah), yaitu akad yang memberikan atas jaminan diri.⁶⁰
4. Rukun *kafalah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal:
1. Pelaku akad, yaitu *kafil* (penanggung) adalah pihak yang menjamin dan *makful* (ditanggung) adalah pihak yang dijamin.

⁵⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 106.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 194.

⁶⁰ Mardani, *Op. Cit.* h. 275.

2. Objek akad, yaitu *makful alaih* (bertanggung) adalah objek penjamin
3. *Shighah*, yaitu ijab dan qabul.
5. Syarat-syarat dari akad *kafalah*:
 1. Objek akad harus jelas dan dapat dijamin.
 2. Tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁶¹

c. Rahn

a. Pengertian *Rahn*

Ar-rah dalam bahasa arab memiliki pengertian *al-tsubut wa al-dawam* artinya tetap dan berkekalan. Ada yang menyatakan kata *ar-rah* bermaksud *ar-habs*, artinya tertahan.⁶² *Ar-rah* merupakan akad yang menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas hutang piutang sehingga dengan harta itu utang dapat dilunasi jika utang tersebut tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berhutang.

Dalam islam, *ar-rah* merupakan akad *tabarru'* (tolong menolong) tanpa ada imbalan jasa, hukumnya *jaiz* (boleh).⁶³

b. Rukun dan Syarat *Rahn* (gadai), yaitu:

1. Penerima gadai.
2. Pemberi gadai
3. Harta gadai.

⁶¹ Ascarya, *Op. Cit.* h. 106.

⁶² Rozalinda, *Op. Cit.* h. 251.

⁶³ *Ibid.* h. 252.

Syarat-syarat *rahn* sebagai berikut:

1. orang yang bertransaksi (*aqid*).
2. harta gadai (barang yang digadaikan).
3. utang (*marhun bih*).
4. akad (ijab dan qabul).⁶⁴

c. Dasar Hukum *Rahn*.

Firman Allah Q.S Al-Baqarah[2]: 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁶⁵

Pengertian ayat diatas walaupun terdapat pernyataan “*ala safar*” (dalam perjalanan) namun ini tetap berlaku umum, baik ketika dalam perjalanan maupun dalam keadaan mukim (menetap)

⁶⁴ Mardanii, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta:Raja wali Pers, 2015), h. 248.

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 38.

karena kata ‘dalam perjalanan’ pada ayat ini hanya menunjukkan keadaan biasanya memerlukan sistem ini (*ar-rahn*).⁶⁶

d. *Hiwalah*

1. Pengertian *Hiwalah*

Hiwalah menurut bahasa berasal dari kata *at-tahwil* dengan makna *al-intiqal* artinya berpindah.⁶⁷ *Hiwalah* dapat diartikan sebagai pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah Islam merupakan pemindahan beban dari orang yang berhutang (*muhil*) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (*muhal'alaih*).⁶⁸

2. Macam-macam *Hiwalah*

a. *Hiwalah Mutlaqah*, yaitu seseorang memindahkan utangnya agar bertanggung jawab muhal alaih, sedangkan ia tidak mengaitkan dengan utang piutang mereka sementara muhal alaih menerima *hiwalah* tersebut. Ulama selain Hanafiyah tidak memperbolehkan *hiwalah* semacam ini, sebagian ulama berpendapat pengalihan utang secara mutlak ini termasuk *kafalah madhah*, untuk itu harus didasarkan pada keridhaan ketiga belah pihak, yaitu orang yang mempunyai piutang, orang yang berhutang, dan *muhal'alaih* secara bersamaan.

⁶⁶ Rozalinda, *Op. Cit.* h. 253.

⁶⁷ *Ibid.* h. 284.

⁶⁸ Khatibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 156.

b. *Hiwalah Muqayyadah* yaitu, orang yang berhutang memindahkan beban utangnya pada *muhāl alaih* dengan mengaitkan pada piutang yang menjadi haknya pada *muhāl alaih*. Inilah *hawalah* yang diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama.⁶⁹

3. Rukun hawalah

1. *Muhi*/pemijam
2. *Muhāl*/pemberi pinjaman
3. *Muhāl 'alaih*/penerima hawalah
4. *Muhāl bihi*/utang
5. Akad.

e. *Qard*

1. Pengertian *Qard*

Menurut bahasa, *Al-qardh* adalah memotong.⁷⁰ *Qard* secara bahasa berarti memotong, sedangkan secara terminologis *qard* adalah meminjam harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.⁷¹ Hukum *qard* sunat bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi orang yang minta diberi hutang.

Hukum *qard* berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Adakalanya hukum *qard* boleh, kadang wajib, makruh dan haram. *Al-Qardh* disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia.⁷²

⁶⁹ Rozalinda, *Op. Cit.* h. 288.

⁷⁰ Musthafa, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta: Mizan Publika, 2010), h. 51.

⁷¹ Rozalinda, *Op. Cit.* h. 205.

⁷² *Ibid*, h. 231-232.

2. Dasar Hukum *Qard*

Firman Allah Q.S Al-Baqarah[02]: 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.⁷³

3. Hukum *Qardh* Dari Sisi Sifat Yang Melekat Padanya

- a. Haram, apabila seseorang memberikan pinjaman padahal ia mengetahui bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk perbuatan haram, seperti untuk minum khamar, judi dll.
- b. Makruh, apabila yang memberi pinjaman mengetahui bahwa peminjam akan menggunakan hartanya bukan untuk kemaslahatan, tetapi untuk menghambur-hamburkannya.
- c. Wajib, apabila ia mengetahui bahwa peminjam membutuhkan harta untuk menafkahi diri, keluarga, dan kerabatnya sesuai dengan ukuran syariatnya dan peminjam tidak memiliki cara lain selain meminjam.

4. Rukun *Qard*

- a. Shighat (ijab dan qabul)
- b. *Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi)
- c. Harta yang diutangkan.

⁷³ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 31.

f. *Wadi'ah*

1. Pengertian *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak menerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.⁷⁴ Menitipkan atau menerima titipan hukumnya boleh (*jaiz*), namun hukumnya sunat bagi orang yang yakin pada dirinya mampu untuk memelihara barang titipan.

2. Sifat Akad *Wadi'ah*

Para ulama sepakat, menerima *wadi'ah* hukumnya sunat dan memelihara barang titipan mendapat pahala. Akad *wadi'ah* adalah amanah bukan *dhaman* (jaminan/ganti). Orang yang menerima titipan bertanggung jawab memelihara barang yang dititipkan kepadanya.⁷⁵

3. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Firman Allah Q.S An-Nisa[04]: 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”.⁷⁶

⁷⁴ Mardani, *Op. Cit.* h. 200.

⁷⁵ Rozalinda, *Op. Cit.* h. 162.

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 69.

g. Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Wakalah berarti perlindungan (*al-hifzh*), pecukupan (*kifayah*), tanggungan (*al-dhaman*) atau pendelegasian (*al-tafwidh*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan.⁷⁷

2. Macam-macam Wakalah

a. *Wakalah Mutlaqah* yaitu, perwakilan yang tidak terikat syarat tertentu.

b. *Wakalah Muqayyadah* yaitu, perwakilan yang terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama.

3. Dasar Hukum Wakalah

Firman Allah Q.S Al-Kahfi[18]: 19 yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ
هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ
وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: “Dan Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?).” mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan

⁷⁷ Helmi Karim, *Fiqh muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo, 1993), h. 20.

itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”.⁷⁸

4. Rukun dan syarat wakalah

a. Syarat-Syarat Muwakkil (Yang Mewakulkan)

1. Pemilik sah yang bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
2. Orang mukkalaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya.

b. Syarat-Syarat Wakil (Yang Mewakili)

1. Cakap Hukum
2. Dapat Mengerjakan Tugas Yang Diwakilkan Kepadanya
3. Wakil Adalah Orang Yang Diberi Amanat.

2. Transaksi Yang di Larang Dalam Hukum Islam

a. Jual Beli Ghairu Shahih

1. Jual beli benda-benda najis

Para ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah berpendapat tidak sah melakukan jual beli khamar, babi, bangkai, darah dan sperma karena semua itu menurut asalnya tidak dianggap harta (*mal*).⁷⁹ Harta merupakan kekayaan yang dianugerahkan Allah kepada hamba-Nya untuk dijadikan sarana kehidupan dalam rangka beribadah kepada-Nya.⁸⁰

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 236.

⁷⁹ Rozalinda, *Op. Cit.* h. 77.

⁸⁰ Mohammad Rusfi, “Prinsip Hukum Islam terhadap hak Kepemilikan dan harta”, dalam Jurnal *Al-Adalah* , Vol.13 , No. 2, (Desember 2016), (On-line),

Seperti di Q.S Al-Baqarah, [02]: 173 yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِيُغَيَّرَ اللَّهُ ط فَمَنْ
أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”.⁸¹

2. Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang bersifat samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barang, harga, kadar, masa pembayaran, maupun ketidakjelasan lainnya.

3. Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram.⁸² Seperti jual beli anak hewan contohnya anak kambing yang masih menyusui karna mereka masih memerlukan induknya untuk tumbuh dan berkembang.

tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864>,
h.239.

⁸¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 20.

⁸² Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 80-84.

4. Jual beli orang gila

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.

5. Jual beli anak kecil

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara yang ringan atau sepele. Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabillah, jual beli dipandang sah apabila dizinkan oleh walinya ini merupakan salah satu cara untuk melatih kedewasaan dengan memberikan keleluasan untuk jual beli.

6. Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikatakan shahih menurut jumhur ulama jika barang yang dibelinya di beri sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan baik.

7. Jual beli terpaksa

Menurut Ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa izin pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*).

8. Jual beli *fudhul*

Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.

9. Jual beli orang yang terhalang

Maksud di sini adalah terhalang kerna kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Adapun menurut ulama Syafi'iyah jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya di pandang tidak dapat dipegang.

10. Jual beli malja

Jual beli malja adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni menghindarkan perbuatan dzalim. Jual beli tersebut fasid.⁸³

b. Riba

1. Pengertian Riba

Riba menurut bahasa adalah *az-ziyadah* berarti tambahan atau kelebihan, riba juga berarti *an-nama'* memiliki beberapa arti seperti bertambah (الزِّيَادَةُ) atau berkembang (النَّمُو) karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Berkembang atau berbunga.⁸⁴ Oleh karena itu salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dapat dipinjamkan kepada orang lain.⁸⁵

Menurut Abdurrahman al-Jaiziri yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan pertukaran tertentu tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya. Dan menurut Syaikh Muhammad Abduh riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada

⁸³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 93.

⁸⁴ Rozalinda, *Loc. Cit.*

⁸⁵ Hendi Suhendi, *Op Cit.* h. 57.

orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.⁸⁶ Oleh sebab itu, riba yang artinya tumbuh dan membesar dan dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok secara bathil, sehingga hukumnya diharamkan.

2. Macam-macam Riba

a. Riba *Fadhl*, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Bila yang diperjualkan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang ditakar, dan berlebih ukurannya pada barang-barang yang diukur.⁸⁷

Contohnya tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras dan sebagainya dengan jumlahnya yang sesuai. Dari barang-barang yang disebutkan diatas untuk memastikan adanya sebuah keadilan dalam hal tersebut, Nabi Muhammad SAW bahwa Allah melarang barter dan menganjurkan agar barang tersebut dijual terlebih dahulu untuk mendapatkan uang dan dari uang itu dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan.

b. Riba *Nasi'ah* berasal dari *nasa'a* yang artinya tertunda, menangguhkan, dan menunggu, yaitu riba yang dikenakan kepada

⁸⁶ *Ibid.* h. 58.

⁸⁷ Hendi Suhendi, *Op. Cit.* h. 62.

orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan.⁸⁸ Riba *nasi'ah* dapat juga diartikan riba yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundur.⁸⁹

- c. Riba *Yad* yaitu jual beli dengan cara mengakhiri penyerahan kedua barang yang ditukarkan atau jual beli barter dengan salah satunya tanpa menyebutkan waktu dengan tidak saling menyerahterimakan. Maksudnya kesempurnaan jual beli terhadap benda yang berbeda jenis misalkan tukar menukar gandum jagung dengan gandum tanpa dilakukan serah terima barang ditempat akad.⁹⁰

3. Dasar-dasar Hukum Riba

- a. Firman Allah SWT Q.S Ar-Rum[30]: 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.⁹¹

Ayat ini diturunkan dimekkah ketika melakukan kegiatan - kegiatan keagamaan dan meminta sumbangan untuk mendapatkan

⁸⁸ Veitzal Rifai, Andi Buchari, *Op. Cit.* h. 506.

⁸⁹ Hendi Suhendi, *Loc. Cit.*

⁹⁰ Rozalinda, *Op. Cit.* h. 245.

⁹¹ *Ibid*, h. 326.

rahmat Allah SWT.⁹² Allah SWT menutup jalan bagi semua orang yang mengembangkan hartanya melalui jalan riba. Karena itu ia mengharamkan riba baik sedikit maupun banyak.

b. Firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah [02]: 278 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.⁹³

4. Hadis tentang riba sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرِّبَا سَبْعُونَ حَوْبًا، أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ⁹⁴

Artinya: “Riba itu mempunyai tujuh puluh pintu dosa dan yang sering-ringannya dosanya adalah dosa seseorang yang menikahi ibunya sendiri”.

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, dapat di lihat bahwa riba adalah salah satu perbuatan yang sangat dibenci dan dilaknat dalam Islam, karena itu semestinya usaha dan hasil yang diharapkan dari sebuah investasi terbebas dari unsur-unsur riba.⁹⁵ Salah satu sumber yang menyebabkan tidak meratanya pendapatan adalah diterimanya

⁹² Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h.503.

⁹³ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 36.

⁹⁴ Isnaini Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h. 192.

⁹⁵ *Ibid*, h. 193.

moneter dalam transaksi yang terjadi tanpa adanya dasar-dasar yang jelas hal ini dapat menimbulkan riba.

5. Hal yang dapat Menimbulkan Riba

Masalah yang sangat signifikan yaitu diawali dengan adanya niat seseorang untuk menghasilkan atau mendapatkan keuntungan yang dianggap besar dan menggiurkan.

Sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi ialah apabila seseorang menjual belikan benda atau barang yang akan mendatangkan riba menurut jenisnya missal menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu perak dan emas dengan sejenisnya atau bahan makanan pokok seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan lainnya, maka disyaratkan sebagai berikut:

1. Nilainya Sama (*tamasul*).
2. Ukurannya sama menurut syara', baik berupa timbangannya, takarannya maupun ukurannya.
3. Harus sama-sama tunai (*taqabul*) dimajelis akad.⁹⁶

c. *Gharar*

1. Pengertian *Gharar*

Al-gharar (الغرر) secara bahasa berarti *al-khathr* (resiko, berbahaya), dan *taghrir* adalah melibatkan diri dalam situasi yang *gharar*. *Gharar* atau *taghir* adalah situasi dimana terjadi

⁹⁶ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 60.

ketidakpastian dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi.⁹⁷ Ada beberapa faktor dalam *gharar*: kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan. Apabila salah satu atau lebih faktor tidak ada kejelasan maka terjadilah *gharar*.

Gharar dalam *sighat* menyatakan bahwa transaksi yang telah dilakukan atas sebuah sifat dan karakter tertentu menyebabkan adanya unsur *gharar* didalamnya.⁹⁸ Menurut Imam Malik mendefinisikan *gharar* sebagai jual beli objek yang belum ada dan dengan demikian belum diketahui kualitasnya oleh pembeli apakah kualitas barang itu baik atau buruk.⁹⁹

2. *Gharar* dalam *sighat* akad sebagai berikut:

- a. *Bai' al hashah*, adalah sebuah transaksi dimana penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu barang dengan harga tertentu dengan lemparan batu kecil (*hashah*) yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada yang lain dan dijadikan pedoman atas berlangsung tidaknya akad.
- b. *Bai'atani fii ba'iah*, merupakan jual beli dimana dalam satu akad ada dua harga yang dalam prakteknya tidak ada kejelasan akad (*jahalah*) atau harga yang mana akan diputuskan.
- c. Akad *mu'alaq*, adalah sebuah transaksi jual beli di mana jadi tidaknya transaksi tersebut tergantung pada transaksi lainnya.

⁹⁷ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 32.

⁹⁸ Husain Syahatah, Siddiq Muh. *Transaksi dan Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005). h. 151.

⁹⁹ Mardani, *Op. Cit.* h. 105

- d. *Bai al munabazah*, adalah seseorang penjual berkata kepada calon pembeli: "jika saya lemparkan sesuatu kepada anda, maka transaksi jual beli harus berlangsung diantara kita, atau juga pihak penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar".
- e. *Bai al mulamasah*, adalah adanya praktek tawar menawar antara kedua belah pihak atas suatu barang, dan apabila pembeli menyentuh barang tersebut, maka dia harus membelinya baik sang pemilik barang ridha atau tidak.
- f. *Bai al mukhadarah*, adalah menjual buah yang masih hijau (belum masak) yang masih berada di pohon sebelum layak panen.
- g. *Bai' al muzabanahm* adalah jual beli buah kurma yang masih diberada di pohon dengan beberapa *wasaq* buah kurma yang telah dipanen.
- h. *Bai habal al habalah*, adalah jual beli janin baik janin hewan dan manusia yang masih berada di dalam kandungan induknya.
- i. *Dharbatu al ghawash*, adalah melakukan akad transaksi jual beli untuk hasil barang temuan yang ditemukan dikedalaman atau didasar laut, sedangkan barang tersebut belum diketahui dapat atau tidaknya barang diserahkan kepada pembeli.
- j. *Bai muhaqalah*, adalah melakukan transaksi jual beli tanaman tertentu (bahan makanan pokok) dengan jumlah takaran makanan tertentu.

- k. *Bai nitaj*, adalah transaksi jual beli sesuatu yang dihasilkan dari binatang ternak sebelum dituai.
 - l. *Bai al mudhaf*, adalah kesepakatan untuk melakukan akad jual beli untuk waktu yang akan datang, gambaran dari transaksi ini adalah perkataan seseorang kepada orang lain.¹⁰⁰
3. Unsur *gharar* yang terkandung dalam obyek transaksi tidak pernah terlepas dari beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Ketidakjelasan obyek transaksi

Ketidakjelasan dalam hal ini mengandung atas dzat, macam, dan sifat maupun obyek transaksi. Untuk itu ulama ahli Fiqh sepakat bahwa mengetahui jenis objek transaksi syarat sah sah jual beli. Dapat pula dikatakan, bahwa tidak sah jual beli jika jenis dari obyek transaksi tersebut tidak diketahui, karena kandungan *gharar* yang sangat banyak.

b. Ketidakjelasan dalam obyek transaksi

Ketidakjelasan terhadap macam obyek transaksi dapat menghalangi sahnya jual beli sebagaimana ketidakjelasan atas jenisnya. Dalam beberapa literatur fiqh disebutkan tentang disyaratkannya menyebutkan macam dari obyek transaksi secara jelas agar akadnya menjadi sah.

c. Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter obyek transaksi

¹⁰⁰ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta; Kencana, 2015), h. 196.

Ulama bermadzhab Maliki mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter komoditi sebagai syarat sahnya transaksi jual beli, karena dalam transaksinya jual beli sifat dan karakter komoditi tidak disebutkan akan mengandung unsur gharar.

d. Ketidakjelasan dalam takaran obyek transaksi

Jika obyek transaksi tidak terlihat maka mengetahui takaran dan kadarnya menjadi syarat sahnya jual beli, karena dikatakan tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui.¹⁰¹

4. Hadist tentang jual beli *gharar* (tipuan) dan *hashah* (kerikil)

عَنْ أَبِي حُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَ عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ ¹⁰²

Artinya: “*Dari Abu Hurairah, berkata: Rasulullah melarang jual beli hashah(jika kerikil dilempar mengenai benda tertentu maka benda tersebut harus dibeli dan terjadi transaksi) dan jual beli gharar (menipu/tipuan)*”.(H.R Muslim).

d. *Maysir*

1. Pengertian *Maysir*

Maysir secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa bekerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Dalam Islam, maysir yang dimaksud disini adalah segala sesuatu

¹⁰¹ Husain Syahatah, Siddiq Muh. *Op. Cit.* h. 165 et seq.

¹⁰² Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Op. Cit.* h. 615.

yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan beresiko.¹⁰³

Judi dalam segala bentuk menurut syariat Islam secara bertahap yaitu:

- a. Judi merupakan kejahatan yang memiliki *mudharat* (dosa) lebih besar dari pada manfaatnya.
- b. Judi dan taruhan dengan segala bentuknya dilarang dan dianggap sebagai perbuatan dzalim dan sangat dibenci.¹⁰⁴

Menurut Racmadi Usman, *maysir* adalah barang yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan, atau spekulasi yang tinggi.¹⁰⁵

2. Dasar Hukum *Maysir*

Firman Allah Q.S Al-Maidah [05]: 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.¹⁰⁶

e. *Ihtikar*

1. Pengertian *Ihtikar*

Ikhtikar berarti juga *الأَعْيَابُ* artinya dzalim atau aniaya dan merusak pergaulan *إِسَاءَةُ الْمَعَاشِرَةِ* atau berasal dari kata *hakara* yang berarti *az-zalim* (aniaya) dan *al-musyarah* (merusak pergaulan).

¹⁰³ Ascarya, *Op. Cit.* h. 20.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Mardani, *Op. Cit.* h. 108.

¹⁰⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 97.

Menahan (menimbun) barang-barang kebutuhan pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harga. Upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga. Adapun pengertian ihtikar dalam fiqh adalah penahanan atau penimbunan atas suatu barang dagangan dengan tujuan untuk dijual kembali pada saat harga naik.¹⁰⁷

Sayyid sabiq menyatakan *ihlikar* sebagai membeli sesuatu barang dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat harganya meningkat yang mengakibatkan manusia mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahalnnya harga barang tersebut.

Ulama mazhab Maliki, sebagian ulama Mazhab Hanafi, Imam Abu Yusuf dan Ibnu Abidin, berpendapat bahwa larangan *ihlikar* tidak terbatas pada makanan, pakaian, hewan tetapi meliputi semua produk yang diperlukan masyarakat. Menurut mereka *ilat* (motivasi hukum) dalam larangan ihtikar tersebut adalah “kemudharatan yang menimpa banyak orang”.¹⁰⁸

2. Dasar Hukum *Ihtikar*

Dasar hukum yang digunakan para ulama fikih yang tidak memperbolehkan ihtikar adalah kandungan nilai-nilai universal Al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk didalamnya ihtikar diharamkan oleh agama.

¹⁰⁷ Rozalinda, *Op, Cit.* h. 351.

¹⁰⁸ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), h. 152.

Terdapat di Firman Allah SWT. Q.S. Al-Baqarah, [02]: 279 yaitu:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.¹⁰⁹

Terdapat dalam Hadist sebagai berikut:

عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اخْتَكَرَ فَحْوً
خَاطِئٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)¹¹⁰

Artinya: “dari Ma'mar ia berkata, Rasulullah saw bersabda: “barang siapa yang menimbun barang, maka ia bersalah (berdosa).” (HR. Muslim).

f. Tadlis

1. Pengertian Tadlis

Tadlis adalah sebuah situasi di mana salah satu dari pihak yang bertransaksi berusaha untuk menyembunyikan informasi dari pihak yang lain) dengan maksud untuk menipu pihak tersebut atas ketidaktahuan akan informasi objek yang diperjualbelikan. Penipuan berbentuk kuantitas (*quantity*), kualitas (*quality*), harga (*price*),

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 37.

¹¹⁰ Idri, *Loc. Cit.*

ataupun waktu penyerahan (*time of delivery*) atas objek yang ditransaksikan.

2. Dasar Hukum Tadlis

Terdapat di Firman Allah SWT. Q.S. Al-Baqarah, [06]: 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ
فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.¹¹¹

C. Trading

1. Pengertian *Trading*

Trading adalah jual beli atau perdagangan yang dilakukan secara online tanpa bertemunya antara penjual dan pembeli.

2. Macam- macam *trading*

a. *Trading* Emas

Trading emas ini dilakukan dengan cara menyamakan harga emas yang berlaku di pasar internasional atau pasar global, meskipun didalamnya terdapat unsur jual beli tetapi yang dilakukan adalah hanya

¹¹¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 117.

menggunakan harga emasnya saja tanpa adanya bentuk fisik dari emas itu sendiri.

b. *Trading Forex*

Trading forex adalah jual beli mata uang. Transaksi dilakukan dengan melakukan pertukaran mata uang antar Negara dengan terhubung secara elektronik. Pada umumnya transaksi jual beli mata uang ini dilakukan di *counter money changer* atau tempat penukarang mata uang asing dimana pembeli akan membandingkan harga jual di suatu Negara.

c. *Trading Index*

Trading index atau biasa disebut trading saham ini adalah jual beli dengan cara melakukan pergerakan harga terhadap saham internasional seperti saham Hongkong, saham Jepang, dan menyetarakan harga saham dalam suatu Negara dengan harga minyak yang ada dipasar global atau internasional.¹¹²

D. Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.

Menurut hasil fatwa DSN-MUI tentang jual beli adalah hukumnya boleh bagi umat Islam tetapi harus memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur.

Pada tanggal 03-06-2010 DSN mengeluarkan fatwa tentang jual beli emas tidak tunai.

¹¹² Desmon Wira, *Memulai Trading Forexed ke-2* (Jakarta: Exceed, 2018), h. 1-3.

Fatwa ini muncul akibat dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat sebagai berikut:

1. Jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini sering kali terjadi secara tidak tunai baik secara tangguh (*ta'jil*) maupun cicilan (*taqsith*);
2. Jual beli emas yang dilakukan menimbulkan beberapa perbedaan pendapat di kalangan masyarakat sebagian orang ada yang bilang diperbolehkan ada juga yang tidak hal ini yang mendasari MUI mengeluarkan fatwa;

Fatwa DSN MUI membolehkan jual beli emas tidak tunai selagi ada barangnya yang akan diserahkan kemudian yang dengan jatuh tempo dan bisa dicicil. DSN MUI memperbolehkan jual beli emas selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi. Hadis-hadis Nabi yang mengatur tentang pertukaran (jual beli) “perak dengan perak, emas dengan emas, emas dengan perak dan sebaliknya mempunyai syarat yaitu, pertukarannya harus secara tunai dan jika mereka melakukan transaksinya tidak secara tunai maka ulama sepakat bahwa jual beli dinyatakan sebagai transaksi riba, karena emas dan perak di kenal sebagai barang ribawi”.

Fatwa DSN-MUI memutuskan tentang jual beli emas tidak tunai;

“Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang)”

Dikutip dari Fatwa DSN MUI tentang jual beli emas tidak tunai dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. *Tsaman* atau harga jual emas tidak boleh lebih bertambah selama jangka waktu dalam perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo;
2. Emas yang akan dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan *rahn* atau jaminan;
3. Emas yang dijadikan jaminan tidak boleh di perjual belikan atau dijadikan objek dari akad lain yang menimbulkan perpindahan kepemilikan.¹¹³

Jadi jual beli emas tidak tunai dalam Islam itu diperbolehkan dalam hukum Islam tetapi harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tentang jual beli atau mua'malah, begitupun dengan transaksi trading emas atau jual beli emas secara online. Dalam rukun dan syarat tentang trading ini tidak semuanya terpenuhi, misalnya objek barang yang akan diperjual belikan. Rasulullah saw melarang jual beli gharar. Seperti hadist tentang jual beli *gharar* (tipuan) dan *hashah* (kerikil):

¹¹⁴ عَنْ أَبِي حُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَ عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah, berkata: Rasulullah melarang jual beli *hashah*(jika kerikil dilempar mengenai benda tertentu maka benda tersebut harus dibeli dan terjadi transaksi) dan jual beli *gharar* (menipu/tipuan)”.(H.R Muslim).

Dalam hal ini trading merupakan jual beli emas yang mengacu pada harganya saja dan tidak ada bentuk dari fisik emas itu sendiri, karena

¹¹³ <https://dsnmu.or.id/category/fatwa/page/5> (diakses pada 20 maret 2019, pukul 12.00

trading diperjual belikan melalui sistem online walaupun transaksinya jelas tetapi objek dari emas itu sendiri tidak jelas berada dimana dan ini dapat menimbulkan kesamaran. Dalam Islam mua'malah seperti ini sangat tidak diperbolehkan.

Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai selama emas yang akan diperjual belikan dapat diserahkan diakad. Terdapat perbedaan trading di PT. solid gold berjangka dapat dikatakan sebagai jual beli emas tidak tunai namun dalam memenuhi persyaratannya dalam Islam tidak terpenuhi.



BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Solid Gold Berjangka

1. Sejarah Berdirinya PT. Solid Gold Berjangka

Berdirinya Perseroan Terbatas (PT) Solid Gold berjangka ini pada tanggal 18 Januari 2002 dengan akta pendirian dengan No: 52 oleh notaris Soehendro Gautama S.H. PT. Solid Gold berjangka merupakan salah satu perusahaan pialang yang menyediakan sistem perdagangan *online* dengan hasil bunga dan likuiditas yang tinggi. Pengesahan Departemen Kehakiman dan HAM dengan No: C-05612 HT.01.01.TH.2002. PT. Solid Gold Berjangka adalah *Member Of Jakarta Futures Exchange, Member Of Indonesian Derivatives Clearing House, Member Of Indonesia Commodity & Derivatives Exchange, Member Of Identrust Security International Clearing House* yang dikepalai oleh PT. Royal Asset Indo dengan adanya Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dibursa berjangka dengan nomor: SPAB-047/bbj/07/02.

Menurut hasil wawancara dengan Bu Shiero terdapat beberapa perusahaan milik PT. Solid Gold Berjangka bercabang di Kota-kota besar, seperti: cabang Palembang, Semarang, Makassar dan Pusatnya terletak di Jakarta.

2. Lokasi PT. Solid Gold Berjangka

PT. Solid Gold Berjangka berlokasi di JL. Jendral Ahmad Yani No. 55, Kel. Pelita Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, kode pos

35117 Telp: (0721) 255 038 (Hunting), Fax: (0721) 255 027 kode pos 35117, lokasinya berada didekat tugu AdiPura, sebrang tempat kursus mobil princess.

3. Legalitas Perusahaan

- a. Pengesahan Departemen Kehakiman dan Ham Nomor: C-05612 HT.01.01.TH.2002.
- b. Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB), Nomor: SPAB-047/BBJ/07/02.
- c. Izin Usaha Pialang Berjangka; Keputusan Kepala BAPPEBTI Nomor: 161.BAPPEBTI/SI/IX/2002.
- d. Keanggotaan Lembaga Kliring Berjangka Nomor; 15/AK-KBI/V/2003
- e. Izin sebagai pialang berjangka yang menawarkan dan menyalurkan amanat nasabah untuk transaksi kontrak berjangka ke bursa berjangka luar negeri, SK BAPPEBTI Nomor: 287/BAPPEBTI/2004.
- f. SK BAPPEBTI, Nomor: 95/BAPPEBTI/PER/06/2012 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (SPA).
- g. Perjanjian Kerjasama Dengan Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif PT. Royal Asset Indo, Surat Perjanjian Kerjasama, Nomor: 262/CO-BOD/SGB/IV/2005.
- h. SK BAPPEBTI Nomor: 1156/BAPPEBTI/SI/3/2007 tentang Pemberian Persetujuan Sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) kepada PT. Solid Gold Berjangka.

- i. Surat Persetujuan Keanggotaan Bursa Di Bursa Komoditi Dan Derivatif Indonesia Nomor: 034/SPKB/ICDX/DIR/VIII/2010.
- j. Keanggotaan Indonesia *Clearing House(D/H) Identrust Security International)* Nomor:051/SPK/ISI-SGB/IX/2012.
- k. Penetapan Sebagai Pialang Berjangka Yang Melakukan Kegiatan Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line Dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi kepada PT. Solid Gold Berjangka Nomor: 27/BAPPEBTI/KEP-PBK/09/2014.

4. Fasilitas dan Layanan Perusahaan

a. Fasilitas Registrasi *Online*

Perusahaan menyediakan fasilitas bagi para calon nasabah yang ingin bergabung dengan melakukan registrasi secara online dengan hanya mengakses website www.sg-berjangka.com melalui aplikasi “REGOL” yang dapat diunduh melalui *playstore (android)* dan *appstore (ios)* secara cepat dan mudah.

b. Fasilitas *Online Trading* dan *Demo Account*

Fasilitas ini akan memberikan kemudahan bagi setiap calon nasabah yang akan bertransaksi secara online dimanapun nasabah berada selama tersedia jaringan internet. Perusahaan juga menyediakan akun simulasi atau (*demo account*) agar calon nasabah dapat lebih memahami dan menguasai fungsi-fungsi transaksi *online trading system* dengan baik.

c. Wakil Pialang Berjangka (WPB)

Perusahaan ini mempunyai wakil pialang berjangka yang berprofesional dan selalu siap melayani dan memberikan arahan terhadap calon nasabah baik berupa prosedur administrasi, edukasi dan mekanisme bertransaksi dengan sistem perdagangan alternative di BBJ (Bursa Berjangka Jakarta), melalui WPB diharapkan calon nasabah mengetahui peluang dan resiko lebih dalam lagi sekaligus meningkatkan kemampuan nasabah dalam menganalisis kondisi pasar, baik fundamental maupun teknikal yang selengkapnya dapat diakses melalui website www.sg-insight.com.

d. Research Department

Departemen riset adalah divisi yang memiliki peranan sangat penting didalam suatu perusahaan, oleh karena itu dianggap telah bisa memberikan kontribusi secara signifikan baik eksternal maupun, internal, contohnya kepada calon nasabah dan nasabah yang sudah aktif. Agar lebih maksimal didalam menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya, departemen riset ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu, divisi pendidikan dan pelatihan,, divisi informasi dan divisi pemeriksaan.

e. Segregated Account

Semua dana nasabah yang akan melakukan transaksi harus ditempatkan pada rekening terpisah (*Segregated account*) di bank-bank yang disetujui BAPPEPTI dan terpisah dengan asset-aset perusahaan.

f. Pelaporan transaksinya setiap hari

Setiap harinya nasabah akan mendapat laporan transaksi nasabah yang berisikan catatan transaksi dan perkembangan investasi yang telah di lakukan oleh nasabah, baik melalui sms atau email.

g. Penarikan Dana (*Withdrawal*)

Nasabah yang akan menarik uangnya diproses hanya dalam satu hari apabila sewaktu-waktu nasabah ingin mengambil uang yang telah ditransaksikan.

Catatan: dana yang akan ditarik oleh nasabah tidak boleh melebihi dari jumlah effective margin yang terdapat pada laporan transaksi harian nasabah/*daily statement report*.

h. Program Sitna

Dalam rangka transparansi transaksi, kami menyediakan program sitna kepada setiap nasabah untuk melihat transaksi tersebut pada bursa Berjangka Jakarta (BBJ) Dan Kliring Berjangka Jakarta (KBJ).¹¹⁵

5. Jenis Produk Investasi

Di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi dijelaskan bahwa sistem perdagangan alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif.

Ada beberapa produk-produk yang bisa diinvestasikan sebagai berikut:

¹¹⁵ Wawancara, dengan ibu Made Gusti, HRD PT. Solid Gold Berjangka, tanggal 25 Oktober 2018, Pukul 10.30 WIB..

KODE KONTRAK	DASAR	JENIS KONTRAK
HKK50_BBJ & HKK5U_BBJ	Hangseng index Futures At Hkex	Kontrak gulir berkala indeks saham hongkong
JPK50_BBJ & JPK5U_BBJ	Nikkei 225 index Futures At Sgx	Kontrak gulir berkala indeks saham jepang
EU1010_BBJ & EU10F_BBJ	EUR/USD	Kontrak gulir harian harga Spot Euro (EUR) terhadap US Dollar (USD)
XUL10 & XULF	Spot GOLD	Kontrak gulir harian emas Loco London
GU1010_BBJ & GU10F_BBJ	GBP/USD	Kontrak gulir harian harga spot great britain pound sterling gbp terhadap US Dollar (USD)
UJ1010_BBJ & UJ10F_BBJ	USD/JPY	Kontrak gulir harian harga spot US Dollar (USD) terhadap japanese Yen (JPY)

UC1010_BBJ & USD/CHF Kontrak gulir harian
UC10F_BBJ harga spot US Dollar
terhadap Swiss France
(CHF)

AU1010_BBJ & AUD/USD Kontrak gulir harian
AU10F_BBJ harga spot Australian
Dollar (AUD) terhadap
US dollar (USD)



Legalitas dan pengawasan produk dari BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) www.bappebti.go.id dengan adanya izin usaha pialang berjangka dengan keputusan kepala BAPPEBTI No: 161/BAPPEBTI/Sl/IX/2002 dibawah naungan Kementrian Perdagangan dan terdaftar di BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) www.jfx.co.id tetapi di PT. Solid Gold Berjangka yang paling diminati adalah *spot gold* karena harga emas relatif naik dan turun.

6. Visi Perusahaan

- a. Memajukan dan mengembangkan perdagangan berjangka di Indonesia sehingga dapat memberikan dampak positif kepada perekonomian nasioanal baik dari segi mikro maupun makro.
- b. Memberdayakan perdagangan berjangka di Indonesia dan membantu semua pihak yang membutuhkannya untuk dapat mempergunakannya sebagai sarana lindung nilai (*Hedging*).

7. Misi Perusahaan

- a. Menjadi perusahaan pialang berjangka yang berskala internasional.
- b. Menjadi market leader, baik secara regional maupun internasional.

8. Fasilitas

- a. Mobil untuk pegawai yang akan melakukan baik dalam pertemuan dan transaksi kerumah nasabah dengan plat B 1110 POC dan B 1255 POC. Mobil digunakan untuk melakukan prospek kepada calon nasabah yang akan ditemui dan digunakan juga untuk nasabah yang ingin melakukan transfer dibank-bank yang telah ditunjuk perusahaan.
- b. Mes atau tempat tinggal sementara untuk *broker*/pegawai yang bertempat tinggal jauh dari kantor yang berada di Perumahan Citra Garden Teluk Betung Kota Bandar Lampung.

9. Jam Kerja Karyawan

Setiap hari senin-jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB. Disetiap hari sabtu, minggu dan tanggal merah atau hari raya besar merupakan hari libur.

B. Pelaksanaan Praktek Trading Emas PT. Solid Gold Berjangka

Karyawan (*broker*) PT. Solid Gold Berjangka akan mencari nasabah menggunakan kode yaitu kode R1 (keluarga), R2 (orang yang kita kenal tetapi orang itu tidak mengenal kita), dan R3 (data dari tim di PT. Solid Gold Berjangka). Apabila terdapat calon nasabah (*trader*) yang ingin mendaftarkan diri maka *broker* akan menjelaskan mengenai *trading* emas agar memperoleh keuntungan dengan cara menganalisa resiko dan

kerugian karena setiap investasi memiliki resiko, dan pasar derivatif memiliki resiko yang tinggi. Jika seorang nasabah tidak siap untuk kehilangan uang yang di investasikan, maka sebaiknya jangan berinvestasi dipasar derivatif.

Jenis transaksi ada dua yaitu :

1. *Fix Rate* / kurs tetap US \$1 =Rp. 10.000

Untuk menghindari resiko akibat fluktuasi USD/IDR.

2. *Floating Rate*

Tergantung pada fluktuasi *Dollar* AS terhadap rupiah (IDR) mengikuti pergerakan harga.

Salah satu contoh menggunakan *fix rate*. Setiap perusahaan pialang mempunyai batasan dana / *margin* untuk melakukan transaksi trading ini. Setelah setuju calon nasabah wajib mendepositokan uangnya minimal sebesar \$10.000 / Rp. 100.000.000., karena menggunakan satuan lot (1 lot Rp. 10.000.000), seluruh dana nasabah akan ditempatkan direkening terpisah (*Segregated Account*) yang disetujui oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) dan dijamin oleh KBI (Kliring Berjangka Indonesia), apabila calon nasabah menyetujui persyaratan-persyaratan yang disepakati yaitu mengisi formulir dan melakukan tanda tangan dengan surat bermaterai dengan ini maka semua calon nasabah dalam melakukan *trading* akan mendapatkan resiko dan setuju dengan semua resiko yang akan terjadi, dengan ini nasabah yang mengalami kerugian tidak dapat menuntut pihak perusahaan karena sudah

menyetujui prosedur dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditanda tangani, maka PT. Solid Gold Berjangka akan memberikan akun dan *password* (sesuai dengan calon nasabah) agar nasabah/*trader* melakukan transaksi dipasar dunia.

Jadi dana nasabah yang akan melakukan transaksi akan membuat rekening baru sendiri (*Segregated Account*) menggunakan nama calon nasabah itu sendiri atau menggunakan nama perusahaan dan PT. Solid Gold Berjangka hanya sebagai perantara/ penyalur uang nasabah saja karena uang nasabah telah dijamin oleh PKBI dan calon nasabah mentransfer uangnya. PT. Solid Gold berjangka menyediakan akun demo (*demo account*) atau simulasi transaksi agar calon nasabah bisa lebih menguasai dan memahami transaksi. dan PT. Solid Gold Berjangka hanya sebagai perantara/ penyalur antara pembeli yaitu, *trader* atau nasabah dan bursa efek dalam melakukan *trading*.

- a. Tata cara pembukaan rekening:
 1. Calon nasabah diharapkan menemui Wakil Pialang Berjangka untuk dijelaskan mengenai resiko yang ditimbulkan dari aktifitas perdagangan berjangka, berikut dengan rekening transaksi perdagangan berjangka.
 2. Membaca secara seksama dan mengerti isi buku perjanjian PT. Solid Gold Berjangka, isi perjanjian terdiri dari:
 - a. Aplikasi pembukaan rekening
 - b. Dokumen pemberitahuan adanya resiko

- c. Perjanjian pemberian amanat
 - d. Istilah perdagangan berjangka
3. Mengisi aplikasi pembukaan rekening di buku perjanjian, menandatangani, membubuhkan tulisan tanggal dan memberikan paraf untuk dokumen dan administrasi.
4. Bank-bank yang bekerjasama dengan PT. Solid Gold berjangka
 - a. Bank BCA Cabang Sudirman, Jakarta
No. Rekening IDR: 035-311-596-8
No. Rekening USD: 035-311-797-9
 - b. Bank CIMB Niaga Cabang Gajahmada, Jakarta
No. Rekening IDR: 8001-2974-6900
No. Rekening USD: 8000-0061-7640
 - c. Bank BNI Cabang Gambir, Jakarta
No. Rekening IDR: 017-068-2500
No. Rekening USD: 017-075-0300
 - d. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol, Jakarta
No. Rekening IDR: 122-000-665-6063
No. Rekening USD: 122-000-665-6041
5. Kirim slip transfer bank melalui fax/email ke PT. Solid Gold Berjangka atau bisa langsung melakukan transaksi disalah satu perusahaan.
6. Nasabah dapat mengkonfirmasi bahwa dana/*margin* tersebut sudah dikreditkan direkening terpisah

7. Nasabah mendapatkan tanda terima (*official receipt*).
8. Apabila semua prosedur-prosedur diatas telah terpenuhi, selanjutnya nasabah akan dikonfirmasi untuk bisa melakukan transaksi setelah mendapatkan *User ID* dan *Password online trading* yang dikirimkan melalui e-mail dan sms nasabah sesuai yang tertera di dalam aplikasi pembukaan rekening atau bisa langsung mendatangi kantor dimasing-masing kota untuk lebih lanjutnya.

Registrasi yang dilakukan secara *online* dengan hanya mengakses *website* www.sg-berjangka.com atau dapat melalui aplikasi “regol” yang dapat diunduh melalui *playstore* (Android) dan *appstore* (*ios*) secara cepat dan mudah. Bagi nasabah yang sudah mendaftarkan diri maka setiap nasabah dalam bertransaksi secara *online* bisa kapan saja dan dimana saja karena harga emas mengacu pada pasar Internasional (pasar Asia, Eropa, dan Amerika) dipasar ini penjual dan pembeli tidak memerlukan kehadiran atau kepemilikan bentuk fisik karena sudah menggunakan fasilitas *online trading*, karena setiap calon nasabah/*trader* yang melakukan transaksi akan memiliki akun sendiri dengan password yang dipilih oleh nasabah bagi yang sudah bisapun akan selalu didampingi oleh *broker* karena pasar ini berlaku selama 24 jam dihari kerja kecuali sabtu dan minggu. Bagi nasabah yang telah mengerti maka transaksi akan terus dipantau dan dibantu oleh *broker*.

Perusahaan ini mempunya wakil pialang berjangka profesional dan berkompeten yang selalu sigap memberikan pelayanan yang utuh kepada

calon nasabah baik tentang prosedur-prosedur administrasi yang berupa edukasi dan mekanism-mekanisme transaksi sistem perdagangan alternatif di Bursa Berjangka Jakarta, melalui WPB (wakil palang berjangka) dan diharapkan calon nasabah dapat mengetahui peluang dan resiko lebih mendalam sekaligus meningkatkan kemampuan dalam menganalisis kondisi pasar baik secara fundamental maupun tehnikal.

Demikian dengan adanya laporan keuangan setiap hari nasabah akan mendapatkan laporan transaksi nasabah yang berisikan catatan transaksi dan perkembangan investasi didunia maka dengan ini transaksi dilakukan oleh nasabah akan dikirimkan baik melalui SMS atau e-mail. Catatan atau rekam transaksi dapat juga diakses langsung melalui *online trading platform* dengan memilih menu utama *temporary statement/daily statement*.

b. Prosedur Penarikan Dana

1. Mengisi formulir penarikan dana yang sekaligus ditanda tangani oleh nasabah.
2. Formulir penarikan dana yang telah di isi dan di tanda tangani oleh nasabah, selanjutnya diserahkan ke PT. Solid Gold Berjangka dikota masing-masing nasabah untuk diproses lebih lanjut.
3. Dana yang ditarik hanya dapat di transfer ke rekening atas nama nasabah yang membuka aplikasi rekening dan menandatangani buku perjanjian bertransaksi.

4. Penarikan dana yang biasanya diproses membutuhkan tiga hari kerja, tetapi PT. Solid Gold Berjangka akan usahakan untuk proses hanya satu hari kerja.

Berikut ini salah satu contoh transaksi *Trading Emas Loco London*:

Modal awal nasabah = \$20.000 (Rp 200 juta Fix Rate \$1=Rp.10.000)

Dana jaminan untuk transaksi 1 lot = \$1.000 (Rp.10 juta)

Jadi dengan modal nasabah sebanyak \$20.000= 20 lot

Nilai kontrak size Emas untuk 1 poin, selisih point atau harga = \$100 (Rp.1.000.000)


Biaya (*fee*) untuk perusahaan per 1 lot nya =\$33 (Rp 330.000, sudah termasuk pajak).

Contoh transaksi:

Emas pada hari senin jam 06.00 buka diharga 1229.50 per *troy ounce*.

Pada saat harga bergerak dibawah harga pembukaan, misal diharga 1228.50 kita membeli 1 lot dengan target 1,2 poin, kemudian kita order jual diharga 1229,70 setelah harga naik menyentuh 1229,70, secara otomatis akan terjual dan profit keuntungan langsung bertambah ke modal

awal. Seperti perhitungan dibawah ini:



Rumus Perhitungan Profit:

Selisih Poin X Jumlah Lot X Kontrak Size) – Fee =

Jadi ilustrasi untuk perhitungan profit dalam 1 hari untuk 1 kali transaksi adalah:

Perhitungan Dalam US\$:

$(1,2 \text{ Poin} \times 1 \text{ Lot} \times \$100) - \$33 = \$ 87$

Perhitungan Dalam Rupiah:

$(1,2 \text{ Poin} \times 1 \text{ Lot} \times \text{Rp. } 1.000.000) - \text{Rp } 330.000 = \text{Rp.}870.000$

Jadi itu adalah hasil perhitungan keuntungan dalam 1 hari dari transaksi *trading* emas tersebut.

Ulasan :

Trading emas *loco london* menggunakan kode transaksi XUL10 untuk Rp dan XULF untuk US\$ di Bursa Berangka Indonesia (*Jakarta Future Exchange*). Kode untuk logam mulia seperti emas, perak dan platinum satuannya adalah *Troy Ounce*. *Troy* adalah sebuah sistem satuan fisik massa yang biasanya digunakan untuk logam berharga, seperti bubuk hitam (mesui) dan batu mulia, biasanya disingkat dengan *ozt* atau *toz*. Secara resmi transaksi ini diperdagangkan dengan cara beli (*buy*) dan jual (*sell*).

Jika calon nasabah membeli atau menjual 1 lot pada kontrak emas, transaksi tersebut sama seperti seseorang yang membeli emas 24K seberat 3.1 kg.

1 Troy Ounce = 1,0971428 Ons= 31,1034768 Gram

1 Troy Ounce = 31,1 Gram

Kontrak Size = 100 Troy Ounce

1 Lot = \$1.000

Jadi 1 Lot sebanding dengan 100 toz x 31,1 gram = setara emas fisik 3110 gram (3,1kg).

Setiap nasabah yang melakukan transaksi 1 lot per harinya disarankan menggunakan news atau berita untuk menentukan lot yang akan dijual dan dibeli untuk mengurangi resiko rugi yang berlebihan saat *trading* karena keuntungan setiap bisnis akan berbanding lurus dengan resiko kerugian, maka pegawai akan membantu nasabahnya dalam melakukan *trading* dan pegawai, karena bagi setiap *broker* penting sekali melihat berita yang terjadi disuatu Negara untuk melakukan *trading*.¹¹⁶ Menurut penjelasan Bapak Rudi sebagai *Broker*, maka ia akan mendapatkan *fee* sebesar Rp. 150.000 dan bonus disetiap akhir bulan, apabila *broker* tidak mendapatkan nasabah maka mereka tidak digaji disetiap bulannya. Menurut hasil dari wawancara Bapak Agus Salim sebagai nasabah diharuskan transaksi setiap hari dikarenakan apabila nasabah tidak melakukan transaksi maka dapat dikenakan biaya inap yaitu, 5\$ atau Rp. 50.000 yang langsung dipotong diakun nasabah masing-masing. Manajemen keuangan (*money management*) adalah salah satu pilar paling penting dalam *trading*. Hal terpenting yang harus ada dibenak

trader sebelum memulai *trading* ini adalah bukan berapa banyak keuntungan (*profit*) yang akan dicapai tetapi yang lebih penting adalah seberapa lama *trader* mampu bertahan dipasar derivatif yang sangat kompetitif ini dan akhirnya meraup keuntungan. Sebagai trader sangat diperlukan dalam kemampuan menganalisa pergerakan atau karakter mata uang/emas sehingga dapat menghasilkan keuntungan.

c. Beberapa tips yang diberikan oleh *broker* kepada *trader*:

Menurut Ibu Shiero sebagai Manager ada beberapa cara agar dapat melakukan trading tanpa adanya trading yang berlebihan sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar. *Mindset* adalah salah satu komponen penting dalam kesuksesan seseorang dalam melakukan *trading*. Psikologi mempengaruhi mental seorang *trader*. *Trading psychology* adalah bagaimana seorang *trader* berfikir dan bertindak saat transaksi akan dan sedang berlangsung. Seorang *trader* dengan pola pikir yang tepat akan mampu menghadapi rintangan sementara dipasar derivatif dan meningkatkan *account* secara konsisten. Ada dua hal yang akan selalu dihadapi berkaitan dengan *trading psychology* yaitu *Greed* (rakus) dan *Fear* (takut).

1. Disiplin.

Trading psychology akan sangat penting karena di dalam trading seorang *trader* sebenarnya berhadapan dengan trader lain, sehingga kalau *trader* lebih disiplin dalam memegang pendekatan *trading* yang direncanakan di awal maka *trader* akan mempunyai

keuntungan di banding *trader* lain. Sebagai langkah awal gunakan jurnal untuk mencatat semua aspek dari *trading* pada saat sebelum dan sesudah.

2. Menerima kekalahan

Menerima kekalahan ketika pasar tidak bergerak sesuai dengan arah yang diinginkan, tidak ada strategi yang sempurna dan menerima kekalahan pada saat melakukan *trading* ini

3. Mengendalikan emosi

Dalam melakukan *trading* nasabah harus mengendalikan emosi apabila nasabah dalam melakukan *trading* mendapatkan *profit* atau keuntungan maka akan melakukan *trading* terus-menerus dan ini akan berdampak apabila nasabah dalam melakukan *trading* mengalami kerugian.

d. Faktor yang Mempengaruhi *Trading*

Seperti yang kita ketahui bahwa pergerakan mata uang suatu negara akan selalu berubah dan dapat dipengaruhi oleh kondisi suatu negara yang bersangkutan terutama dari sisi ekonomi, sosial dan politik. Pasar dunia akan berpengaruh dan bereaksi terhadap suku bunga dan tingkat inflasi suatu negara.

Apabila tingkat inflasi suatu Negara meningkat maka bank sentral akan terpaksa menaikkan tingkat suku bunga untuk menekan laju konsumsi, karena jumlah uang di pasar akan berkurang dengan banyaknya

orang menginvestasikan uang dibank karena suku bunga yang lebih tinggi, ia akan menyebabkan mata uang negara tersebut naik.

- e. Sarana Penyelesaian Perselisihan yang digunakan apabila terjadi perselisihan dalam kegiatan perdagangan berjangka:
1. Musyawarah untuk mufakat, adalah bentuk penyelesaian yang dilandasi rasa kekeluargaan.
 2. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka
 3. Pengadilan Negri Jakarta Pusat.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktek *Trading* Emas di PT. Solid Gold Berjangka

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktek *trading* emas ini merupakan praktek menggunakan sistem *online* menyetarakan harga saham dengan harga emas yang berlaku dipasar global. Apabila terdapat calon nasabah yang akan melakukan transaksi *trading* ini harus mentransfer uang dengan jumlah yang telah ditentukan oleh perusahaan ke pada bank-bank yang telah ditunjuk, seperti Bank CIMB Niaga, Bank BCA, Bank BNI dan Bank MANDIRI. Prakteknya dapat dilakukan bisa dimana saja dan kapan saja tergantung jam kerja seperti hari sabtu atau minggu dan hari libur nasional maka pasar global akan tutup, nasabah/*trader* yang ingin berinvestasi harus selalu mengikuti DMI (*Directional Movement Index*), yaitu untuk mengetahui atau membaca *chart* harga emas dipasar internasional. Harga open dibawah harga pivot kita *buy*, tetapi jika harga open diatas harga pivot kita *sell*. Setiap nasabah yang melakukan transaksi 1 lot maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan 30\$ dan pajak 3\$. Calon nasabah harus menyetujui persyaratan-persyaratan yang disepakati yaitu pada saat mengisi formulir dan melakukan tanda tangan dengan surat bermaterai dengan ini maka semua calon nasabah dalam melakukan *trading* akan mendapatkan resiko dan setuju dengan semua resiko yang akan terjadi, dengan ini nasabah yang mengalami kerugian tidak dapat menuntut pihak perusahaan karena sudah menyetujui prosedur dan ketentuan-ketuan yang sudah ditanda tangani dengan surat bermaterai,

kemudian nasabah diharuskan transaksi setiap hari, karena apabila nasabah tidak melakukan transaksi maka dapat dikenakan biaya inap yaitu, 5\$ atau Rp. 50.000 setiap harinya.

Di PT Solid Gold Berjangka ini tidak ada bentuk fisik emas yang akan diperjual belikan tetapi hanya mengacu pada harganya saja. Setiap nasabah yang melakukan transaksi akan dipandu atau diarahkan oleh *trader* agar tidak mendapatkan kerugian dan menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, kerugian terhadap *trading* emas ini dikarenakan resiko saat melakukan transaksi dan apabila nasabah melakukan kesalahan sendiri maka *broker* tidak akan bertanggung jawab karena kesalahan oleh *trader* itu sendiri. *Broker* akan selalu memantau *trader* dalam melakukan transaksi agar tidak menimbulkan kerugian. Strategi paling sederhana dan pasti untung adalah dengan cara *buy* pada posisi harga serendah-rendahnya dan *sell* pada posisi harga setingg-tingginya.

Sebagai seorang *trader* sebaiknya mempunyai pengetahuan apa saja faktor yang dapat mempengaruhi transaksi *trading*. Hal- hal yang bisa mempengaruhi pergerakan atau naik turunnya mata uang suatu Negara:

1. Tingkat pertumbuhan.
2. Fundamental dan tingkat risiko ekonomi.
3. Defisit perdagangan dan anggaran.
4. Tingkat suku bunga.
5. Kebijakan pemerintah.
6. Risiko pemerintah.

Trader atau calon nasabah harus selalu aktif dalam memanfaatkan berita dunia, karena harga pada emas bisa saja naik dan turun. Kadang emas mempunyai karakteristik khusus di mana sering dianggap sebagai instrument aman (*safe haven*) saat kondisi ekonomi yang tidak menentu (deflasi). Emas cenderung mempunyai korelasi terbalik dengan USD (emas naik-USD turun).

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Praktek *Trading* Emas di PT. Solid Gold Berjangka

Didalam Islam sudah ada ketentuan dalam hal jual beli yang disahkan dan harus memenuhi rukun dan syarat. PT. Solid Gold Berjangka sebagai perantara (*broker*) yang dalam hukum Islam disebut dengan *simsar* ialah orang yang menjadi penghubung atau perantara yang memperlancar proses jual beli antara penjual dan pembeli.¹¹⁷ Di dalam melakukan praktek *trading* emas sendiri tidak ada ucapan lisan, bertatap muka, antara penjual dan pembeli sehingga akadnya menjadi tidak sempurna. Sedangkan didalam Islam jual beli akan sah apabila ada keridhaan antara penjual dan pembeli.

Praktek *trading* emas dalam transaksinya ini dilarang karena tidak ada barang yang akan diperjual belikan, dan keuntungan yang didapatkan nasabah pun tidak jelas asal usulnya dan didapat secara mudah makanya hal ini dapat dikatakan *gharar* atau ketidakjelasan terhadap objek pada *trading* emas ini. Dalam praktek *trading* ini pula bisa mengandung riba pada keuntungannya karena emas harus dijual dengan emas yang nilai takaran, timbangan, dan ukurannya harus sama nilainya dan sama-sama tunai dimajelis akad, praktek

¹¹⁷ Suwardi K.Lubis, Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 148.

riba lebih mengutamakan keuntungan yang besar atau bertambahnya harta bagi diri sendiri dan dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar.

Di dalam kehidupan sehari-hari salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan yaitu dengan usaha atau jual beli. Dalam transaksinya diperlukan hubungan antara penjual dan pembeli agar terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat.¹¹⁸ Jual beli yang dianjurkan harus sesuai dengan syariat Islam. Di era modern saat ini didalam kegiatan bermuamalah telah terjadi banyak sekali perubahan. Transaksi berbisnis yang berubah karena adanya perkembangan atau perubahan kondisi, situasi, dan tradisi atau kebiasaan.

Allah SWT mengharamkan riba karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan, larangan ini bertujuan untuk menolak kemudharatan demi mewujudkan kemaslahatan manusia.

Pada dasarnya praktek *trading* emas ini menjadi sarana untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar tanpa adanya usaha yang giat dalam melakukan pekerjaan. Para pengusaha bisnis harus selalu berhati-hati untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Semua ini telah diperingatkan Allah SWT. Dalam Q.S Ali imron [3]: 130 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اٰلۡرِبٰوٓا۟ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

¹¹⁸ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 149.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.¹¹⁹

Para Fuqaha sepakat atas haramnya riba *fadl*. Pada kelompok 6 harta ribawi, yaitu emas, perak, gandum, jagung, kurma dan garam. *Illat* (sebab munculnya) diharamkannya tukar menukar yang tidak seimbang dari kualitas dan kuantitas pada keenam jenis benda tersebut adalah yang ditakar (*makilat*), benda yang ditimbang (*mauzunat*). Kemudian *illat* diharamkannya tukar menukar emas (*dinar*) dan perak (*dirham*) yang tidak imbang kualitas dan kuantitasnya serta tidak tunai adalah kedua benda jenis ini adalah alat tukar (*naqdain*).¹²⁰

Seperti hadist dibawah ini yang berbunyi:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ
بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ
اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَى الْإِخْذَ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ¹²¹

Artinya : “Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.” (HR. Muslim).

¹¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2004), h. 53.

¹²⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 244.

¹²¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu’Lu Wal Marjan* (Jakarta: Ummul Qura, 2011), h. 699.

Rasulullah sangat melarang aktivitas jual beli dan perilaku negatif diantaranya adalah jual beli dengan penipuan yang dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi. Jual beli yang mengandung penipuan adalah jual beli sesuatu yang tidak diketahui hasilnya atau tidak bisa diserahkan, atau tidak bisa diketahui kadar dan hakikatnya.¹²²

Selain dapat mengandung riba jual beli ini termasuk jual beli *gharar* karena jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian atau ketidaktahuan antara dua pihak yang bertransaksi dan jual beli yang objeknya tidak diyakini dapat diserahkan. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mengatakan bahwa *gharar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak.¹²³

Sebagaimana hadis yang berbunyi dibawah ini:

¹²⁴ عَنْ أَبِي حُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Artinya: “*Dari Abu Hurairah, berkata: Rasulullah melarang jual beli hashah (jika kerikil dilempar mengenai benda tertentu maka benda tersebut harus dibeli dan terjadi transaksi) dan jual beli gharar (menipu/tipuan)*”. (H.R Muslim).

Jual beli yang tidak menaati ketentuan dalam hukum Islam itu tidak diperbolehkan dan tidak sah, misalnya terdapat hal kecurangan dan penipuan serta saling menjatuhkan. Agama Islam telah melindungi hak manusia didalam memiliki sebagian hartanya dan memberi jalan keluar bagi manusia untuk

¹²² Idri, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Pranamedia Grup, 2015), h. 159.

¹²³ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), h. 148.

¹²⁴ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Op. Cit*, h. 615.

memiliki harta orang lain dengan cara-cara yang telah ditentukan, sehingga di dalam Islam prinsip-prinsip perdagangan yang telah diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak, yaitu; penjual dan pembeli.

Adapun prinsip-prinsip mua'malah sebagai berikut:

- a. Prinsip bermanfaat;
- b. Prinsip tidak terlarang;
- c. Prinsip kerelaan;
- d. Prinsip tolong menolong.¹²⁵



¹²⁵ M Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 144.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek *trading* emas ini tidak ada bentuk fisik emas yang akan diperjual belikan, tetapi hanya dengan menganalisa pergerakan harga emas untuk menghasilkan keuntungan. Apabila terdapat calon nasabah yang ingin melakukan *trading* emas harus mendaftarkan dirinya ke PT. Solid Gold Berjangka yang merupakan perantara antara pembeli (nasabah) dan penjual (bursa efek). Selanjutnya calon nasabah membuat buku rekening terpisah atau *Segregated Account* dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 100.000.000., ke Bank yang telah ditunjuk seperti bank BCA, CIMB Niaga, Mandiri dan BNI. Setelah itu maka nasabah akan dikonfirmasi untuk dapat melakukan transaksi setelah menerima *User ID* dan *Password online trading*. Registrasi yang dilakukan secara *online* dengan hanya mengakses website www.sg-berjangka.com atau melalui aplikasi “regol” yang dapat diunduh melalui “*playstore* (Android) dan *appstore* (ios)”. Keuntungan yang didapatkan untuk *broker* setiap nasabah melakukan transaksi per-Lotnya.
2. Pandangan Hukum Islam tentang praktek *trading* emas termasuk jual beli yang di haramkan karena di dalamnya terdapat beberapa transaksi yang tidak diperbolehkan seperti: transaksi *gharar* karena jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian atau ketidaktahuan antara dua pihak yang bertransaksi dan jual beli yang objeknya tidak diyakini dapat

diserahkan dalam prakteknya terdapat unsur gharar dari segi kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan pada objek/barang yang akan diperjual belikan, kemudian terdapat unsur riba dalam setiap keuntungan karena selalu bertambah dan berkembang dari segi keuntungan dalam melakukan *trading* dan *maysir* yang dilakukan dalam praktek trading emas ini karena untung-untungan, atau spekulasi yang tinggi terhadap barang yang mengandung unsur perjudian yang dilakukan dengan cara terus-menerus.

B. Saran

1. Bagi pemula/calon nasabah yang ingin melakukan transaksi *trading* emas ini sebaiknya harus mengikuti peraturan dan tata cara sesuai dengan ketentuan, selalu berhati-hati dalam melakukan hal-hal yang tidak mengandung kejelasan didalamnya, Karena tidak menutup kemungkinan faktor keuntungan dan kerugian bisa terjadi kapan saja dan setiap *trader* harus selalu mengikuti pergerakan saham yang sedang terjadi dimanapun dan kapanpun.
2. Setiap *broker* sebaiknya selalu melakukan pemantauan terhadap nasabahnya guna memastikan keuntungan yang akan didapatkan oleh nasabahnya.
3. Sebaiknya PT Solid Gold Berjangka melakukan pengawasan dan pemeriksaan setiap pergerakan nasabahnya guna meminimalisir kesalahan dan kerugian yang dapat terjadi pada nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Azam, Muhammad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Al-Lu'Lu Wal Marjan*, Jakarta: Ummul Qura, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Bandung : Diponegoro, 2004.
- Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* ed ke-4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djuawaini, Dimyauddin, *Penganter Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008.
- Ghazali, Abdul Rahman, Gufron ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Haroen, Nasron, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Griya Media Pratama, 2000.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu*, Yogyakarta: Salma idea, 2014.
- Huda, Nurul, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)*, Bandar Lampung: Pusat penelitian dan Dan Penerbitan Iain Raden Intan Lampung, 2015.
- Karim, Adiwarmen A, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Karim, Helmi, *Fiqh muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo, 1993.

- Lubis, Suwardi K., Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Mahmudah, Siti, *Histrorisitas Syariah : Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abdul Karim*, Yogyakarta : 2016.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta :Rajawali Pers, 2015.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Masadi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002
- Muslich, Wardi Achmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: 2010.
- Musthafa, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta: Mizan Publika, 2010.
- Mustofa, Imam , *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Narbuko, Cholis Dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Nazir Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Rivai, Veithzal, Andi Buchari, *islamics Economics*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sahrani, Sohari, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Samsul, Mohamad, *Pasar Berjangka Komoditas Dan Derivative* Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Cet- Ke 13*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Semarang: Widya Karya, 2014.
- Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Syahatah, Husain, Siddiq Muh. *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005.

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih Muslim)*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009.

Tika, Muhammad Pabundu, *Metedologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Umam, Khatibul, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Wira, Desmon, *Memulai Trading Forex ed ke-2*, Jakarta: Exceed, 2018.

Website dan Link

Rusfi, Mohammad. “Prinsip Hukum Islam terhadap hak Kepemilikan dan harta”, dalam Jurnal *Al-Adalah* , Vol.13 , No. 2, (Desember 2016), (On-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864>, dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Teguh, *Fiqih Muamalah*, (www.academia.edu/12285060/fiqih_muamalah).

<https://dsnmuji.or.id/category/fatwa/page/5> (diakses pada 20 maret 2019, pukul 12.00 WIB).

